



PENETAPAN

Nomor 62 / Pdt.P / 2021 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AMIRA RUDDYANA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 28 Oktober 1970, Umur 50 tahun, Wiraswasta, Kawin, Islam, No.Tlp: 083833739043, Alamat : Raya Karanglo 42 RT.006 /RW. 002 Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 62/Pdt.P/2021/PN Kpn. pada tanggal 4 Pebruari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 4438 / 1996, tanggal 21 Juni 1996, yang bernama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab Malang;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4438 / 1996, tanggal 21 Juni 1996 disitu tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan **AMIRA RUDYANA diubah/diganti** menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan **AMIRA RUDDYANA** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, guna perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4438 / 1996, tanggal 21 Juni 1996 disitu tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan **AMIRA RUDYANA diubah/diganti** menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan **AMIRA RUDDYANA** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMIRA RUDDYANA , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL ROCHIM, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIRA RUDDYANA , diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIRUL JIBRIL , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Banjararum, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Ijazah Diploma atas nama AMIRA RUDDYANA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi : AuliyaA Fransisca
2. Saksi : Laili Amalia, S.Pd.

Yang sebelumnya Para Saksi telah disumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang bernama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn



yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon perubahan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang bernama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab Malang;
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;
- Bahwa benar guna perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;
- Bahwa benar semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama."

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana daftar tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dan Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan juga diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepajen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon perubahan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti surat memang terdapat ketidaksesuaian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya perbedaan identitas tersebut dalam hal ini nama Pemohon menjadikan urusan administrasi Pemohon terkendala sehingga Pemohon tidak dapat mendapatkan haknya yang semestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk Perubahan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4438 / 1996, tanggal 21 Juni 1996 disitu tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu oleh karena petitum ke-3 ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4438 / 1996, tanggal 21 Juni 1996 disitu tertulis Nama AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDYANA diubah/diganti menjadi AMIRUL JIBRIL anak Laki-laki dari Suami dan Istri yang bernama ABDUL ROCHIM dan AMIRA RUDDYANA sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

